



PUTUSAN
Nomor 65/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. ABU ALMAFACHIR**, tempat/tanggal lahir Pekalongan, 9 September 1959, pekerjaan Wakil Walikota Pekalongan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 85, RT.05/RW.06, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
2. Nama : **MASROF, SH**, tempat/tanggal lahir Kendal, 19 September 1951, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Murai Nomor 74, Bina Griya Indah RT.20/RW.06, Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq, S.H., M.H. dan Rachmat Prijohartono, S.H Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Abu Almafachir dan Masrof (ALMAS), yang memilih domisili hukum di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 85, Medono, Pekalongan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 17, Kota Pekalongan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Susilo Yuwono, S.H., H. Muhamad Mukhlas, S.H., M.H., dan Hadi Sasono, S.H., Advokat yang tergabung Tim Penasehat Hukum KPU Kota Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Erlangga B-1, Semarang, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **dr. Mohammad Basyir Ahmad**, pekerjaan Dokter, beralamat di jalan H. Agus Salim Nomor 67, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

2. Nama : **H. Achmad Alf Arslan Djunaid, S.E.**, pekerjaan Swasta, beralamat di Pesindon Gang 1, Nomor 33, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sentot Gerhana, S.H., Yudhi Suprihanto, S.H., H. Agung Dewantono, S.H., dan Muhammad Asad Arifuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Sentot Gerhana, S.H., dan Partners, yang berkedudukan di Seroja Raya Nomor 58, Perumahan Graha Tirto Asri, Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan Kantor Advokat Yudhi Suprihanto, S.H., dan Associates yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 52, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan
 Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 24 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 65/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah berwenang *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah Pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah ;*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan .

C. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 24 Juni 2010.

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya

disebut Pemilukada) Kota Pekalongan Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/044 Tahun 2010 tertanggal 8 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010. (Bukti P-1)

2. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/045 Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010, di mana Pihak Pemohon telah mendapatkan Nomor Urut 2. (Bukti P-2)
3. Bahwa, Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Pekalongan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kota Pekalongan secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010, Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, yang menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pekalongan sebagai berikut : (Bukti P-3)

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	% SUARA
1.	Dr. H. M. Basyir Ahmad H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE	73,963	53,08 %
2.	H. Abu Almafachir H. Masrof. SH	56,854	40.80 %
3.	Supriyadi, SH. M.Pd. Drs. H. Abdul Kholiq	8,515	6.11 %
Jumlah Suara Sah		139,332	100 %

5. Bahwa, keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di tingkat kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tersebut, tidak hanya sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu, yaitu karena berkehendak turut mewujudkan Pemilu yang demokratis, dimana memberi peluang yang sama kepada seluruh warga masyarakat yang memenuhi syarat, dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu, yaitu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Bahwa, Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di tingkat kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran dari Pihak Termohon yang dilakukan dengan disengaja, sehingga mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai.

Dimana perbuatan Termohon dalam melakukan kesalahan dan pelanggaran ini jelas merugikan Pihak Pemohon, yaitu telah mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon.

7. Bahwa, adapun perbuatan dari Pihak Termohon dalam melakukan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, apabila diuraikan secara terperinci yaitu adalah sebagai berikut:

(i) Termohon selalu berkoordinasi dengan *Incumbent*

Bahwa, mulai sejak pertama Termohon menyelenggarakan segala kegiatan Pemilukada Kota Pekalongan ini, yaitu mulai dari menyusun Jadwal Pemilukada, Penghitungan suara atau kegiatan lainnya, hingga sekarang terjadinya Perselisihan Pemilukada ini yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon secara

terus-menerus berkoordinasi dengan Kepala Daerah (Walikota) Kota Pekalongan (Dr. H.M. Basyir Ahmad), serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan (Bowo Leksono) padahal jelas-jelas telah diketahui yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Kepala Daerah (Walikota) Kota Pekalongan yang sekarang (Sdr. Dr. H.M. Basyir Ahmad) adalah termasuk salah satu Peserta Pemilukada Pekalongan Tahun 2010, yaitu sebagai Calon Walikota Pekalongan (*Incumbent*) dalam hal ini berpasangan dengan Calon Wakil Walikotanya yaitu yang bernama H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. Dimana perlu diketahui bahwa Dr. Basyir Ahmad yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Pekalongan, selama rangkaian Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 dilakukan, tidak mengambil cuti.
- Bahwa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan (Bowo Leksono), di samping sebagai Sekretaris dari Partai Golkar Kota Pekalongan (yang telah mencalonkan Ketuanya sebagai Calon Walikota Pekalongan, yaitu Dr. H.M. Basyir Ahmad diatas), yang bersangkutan (Bowo Leksono) juga menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye (Tim Sukses) dari Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan (*Incumbent*) yaitu Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE.
- Bahwa, seharusnya Termohon sebagai Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang menurut Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, harus berperilaku sesuai dengan yang diamanatkan:
 - a. Pasal 2 huruf (a)

Harus berpedoman kepada asas “Mandiri” sehingga Termohon sama sekali tidak perlu mengadakan koordinasi ataupun konsultasi dengan Walikota Pekalongan dan Ketua

DPRD Kota Pekalongan, apalagi mengenai penyusunan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekalongan dan lain sebagainya.

b. Pasal 13 huruf (f)

Yaitu menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain.

- Bahwa, dari perbuatan Termohon tersebut (yang selalu berkoordinasi dengan Walikota Pekalongan dan Ketua DPRD Kota Pekalongan) di atas, telah memicu protes dan mendapatkan peringatan keras dari Komisi III DPRD Kota Pekalongan, disamping protes yang juga datangnya dari tokoh-tokoh masyarakat.
- Karena Perbuatan Termohon tersebut di atas, jelas akan menimbulkan hilangnya sikap netral dan tidak memihak pada lembaga Termohon sebagai pihak penyelenggara pemilukada Kota Pekalongan, yang benar-benar dituntut harus memiliki sikap netral dengan tidak memihak yang tegas (Pasal 13 huruf a Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008).
- Namun demikian, Termohon sama sekali tidak pernah mengindahkan protes dan peringatan tersebut yang datang dari berbagai pihak;
- Bahwa, berawal dari sinilah “petaka ketidakadilan” yang dilakukan oleh Termohon sebagai pihak Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 telah terjadi. Maka untuk lebih jelasnya, Pemohon akan menguraikan secara lengkap dan terperinci di bawah ini, tentang kesalahan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Termohon, yang diduga guna membantu kemenangan salah satu Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2010.

(ii) Termohon bertindak melawan hukum

- Bahwa, Termohon dengan sengaja telah melakukan pelanggaran dalam melakukan penerimaan pendaftaran Calon Walikota peserta Pemilu Kota Pekalongan, yaitu dengan melawan hukum telah membantu meloloskan syarat-syarat pendaftaran dari Peserta dr. H.M. Basyir Ahmad (*Incumbent*) sebagai Peserta salah satu Calon Walikota dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010, padahal telah diketahui pada Pasal 58 huruf j dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditentukan salah satu syarat bahwa:

“calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

“...j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara”

- Bahwa, sementara sudah menjadi rahasia umum, yaitu dr. H.M. Basyir Ahmad (*Incumbent*) melalui “KSU Bina Sejahtera” sampai saat ini masih mempunyai tunggakan utang “Kredit Usaha Tani” (KUT) sejak tahun 1999 lebih dari 1 Milyar rupiah, yang hingga kini belum terselesaikan. Sehingga otomatis yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara. (*semua bukti-bukti terlampir*).
- Bahwa, tindakan Termohon dalam membantu meloloskan pendaftaran dr. H.M. Basyir Ahmad (*Incumbent*) sebagai salah satu Calon Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010, padahal yang bersangkutan masih memiliki tanggungan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, adalah wujud Termohon berlaku tidak adil dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Pekalongan, yaitu Termohon meloloskan pendaftaran dr. H.M. Basyir Ahmad (*Incumbent*), dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal Termohon dalam menyelenggarakan

Pemilukada Kota Pekalongan, menurut Pasal 12 huruf (a) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, yaitu harus melakukan secara tegas apa yang diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan;

(iii) Termohon sengaja membiarkan *Incumbent* tidak cuti

- Bahwa, kesengajaan Termohon dalam membiarkan *incumbent* dengan tidak mengajukan cuti dalam kampanye, membuktikan bahwa Termohon memberi kesempatan kepada *incumbent* leluasa memanfaatkan fasilitas dan kekuasaannya untuk mempengaruhi massa pemilih untuk mendukung pencalonan bagi dirinya. Tindakan *incumbent* selama tidak cuti yang menguntungkan dirinya, apabila diuraikan yaitu sebagai berikut:
 1. Memanggil Kepala Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT untuk mendukung suaranya;
 2. Menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil, gedung, telepon, listrik, guna kampanye terselubung;
 3. Menggunakan dana APBD untuk kampanye dirinya yang diakuinya sebagai dana pribadi/partai.
 4. Menghimpun beberapa PNS/pegawai Pemerintah Kota Pekalongan untuk menjadi tim bayangan guna melakukan kegiatan politik praktis.
 5. Mengerahkan PKK untuk mencari massa pendukung suara dengan menyebarkan brosur dan gambar;
 6. Menganjurkan kepada KORPRI untuk mendukung dirinya, baik melalui upacara, apel, rapat, ataupun dalam bentuk pertemuan-pertemuan lainnya.
- Bahwa, tindakan *incumbent* tidak mengajukan cuti dalam masa kampanye, adalah suatu perbuatan di luar kelaziman bagi seorang *incumbent* sebagai peserta Pemilukada di Negara Indonesia, karena belum pernah terjadi hal semacam itu dalam sejarah Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sekalipun *incumbent* beralasan, dirinya tidak mengajukan cuti

guna “lebih mengutamakan pelayanan publik”, namun kenyataannya justru tindakan tersebut sangat menguntungkan sekali bagi diri *incumbent*, akibat fasilitas dan pengaruh kekuasaan. Tindakan *incumbent* tersebut jelas akan menimbulkan ketidakadilan, karena membuat “*pertandingan menjadi tidak seimbang*” di antara para peserta Pemilukada.

- Bahwa, tindakan “pembiaran” oleh Termohon atas perilaku *incumbent* tersebut di atas, sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010, adalah jelas melanggar Peraturan KPU Nomor 31/2008 Pasal 2 yaitu *tidak bersikap adil*.

(iv) Termohon telah melakukan “Pengelembungan DPT”

- Bahwa, Termohon dengan sengaja telah melakukan tindakan pelanggaran berupa “pengelembungan suara” melalui rekayasa pada *Daftar Pemilik Tetap* (DPT) yaitu dengan cara menciptakan pemilih ganda didaerah kantong-kantong massa pemilih salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2010, yaitu Peserta Nomor Urut 1 dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*).
- Bahwa, setelah tindakan Termohon berupa “pengelembungan suara” melalui rekayasa pada *Daftar Pemilik Tetap* (DPT) diketahui oleh Pemohon, maka Pemohon kemudian segera melakukan klarifikasi dan protes secara serius kepada Pihak Termohon mengenai perbuatan tersebut. Klarifikasi yang dilakukan oleh Pemohon mengenai masalah tersebut, akhirnya oleh Termohon telah diakui secara Tegas Kebenarannya sebagaimana terurai dalam *Surat Pernyataan Termohon tertanggal 14 Juni 2010*. Yang intinya berisi Termohon secara tegas telah mengakui perbuatannya, berupa “pengelembungan suara” pada Daftar Pemilik Tetap (DPT), adalah merupakan

“kecerobohan” dari Pihak Termohon. Selanjutnya Termohon “berjanji” akan segera melakukan langkah-langkah guna perbaikan Daftar Pemilik Tetap (DPT) yang bermasalah tersebut, disertai permohonan maaf Termohon atas kesalahan tersebut.

- Bahwa, ternyata hingga hari H pelaksanaan pencoblosan dilakukan (tanggal 16 Juni 2010), Termohon sama sekali tidak melakukan perbaikan, tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang dilakukan guna menyelesaikan masalah “penggelembungan suara” dalam Daftar Pemilik Tetap (DPT) yang *konon* adalah akibat “kecerobohan” nya dalam bertindak. Kalau sudah demikian adanya, apakah Termohon dalam melakukan tindakan “penggelembungan suara” dalam Daftar Pemilik Tetap (DPT) yang secara tegas telah diakuinya, masih dapat berkelit dari tuduhan yaitu Termohon “*dengan sengaja telah melakukan tindakan guna membantu kemenangan Peserta Nomor Urut 1 (Incumbent)*”.
 - Bahwa, dari satu uraian di atas, maka jelas terlihat adanya kerjasama yang dilakukan oleh Termohon dengan Peserta Nomor Urut 1 dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*) guna meraih sebuah kemenangannya, maka dengan ini Termohon jelas telah melakukan suatu pelanggaran secara sengaja dan kasat mata, yaitu memihak salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2010, yaitu Peserta Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. Perbuatan Termohon tersebut sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah di amanatkan sebagaimana terurai dalam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 31/2008, yaitu harus *Bersikap dan Bertindak Nonpartisan dan Imparsial*.
- (v) **Termohon Membiarkan Praktek *Money Politic***
- Bahwa, dengan sengaja Termohon membiarkan terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Pekalongan dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2010, yaitu peserta Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*). Karena dengan tidak mengajukan cuti dalam masa kampanye, maka *incumbent* sebagai pejabat Walikota Pekalongan, dengan mudah mengerahkan personilnya ke seluruh kelurahan-kelurahan secara serentak, yang sebagian pelakunya telah tertangkap oleh masyarakat beserta barang bukti dan saksi-saksinya.

(vi) Termohon melanggar dalam Sosialisasi Pemilukada

Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses sosialisasi pemilukada Kota Pekalongan di seluruh wilayah Kota Pekalongan, yaitu secara nyata telah melakukan tindakan memihak kepada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yaitu Peserta Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. Termohon secara resmi telah membuat dan mengeluarkan contoh surat suara dengan hanya mencatumkan nama dan gambar Peserta Nomor Urut 1, disertai contoh pencoblosannya sekalian, sedangkan kolom Peserta dengan Nomor Urut 2 dan Peserta Nomor Urut 3, dibiarkan kosong. (bukti terlampir).

(vii) Termohon membiarkan Peserta Nomor Urut 1 berbuat curang

Bahwa, Termohon telah membiarkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yaitu Peserta dengan Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE, telah melakukan kecurangan dengan cara membuat gambar stiker kampanye, berlatar belakang *gambar dan tulisan Ka'bah*, dan telah disebar di seluruh Wilayah Kota Pekalongan. Padahal diketahui bahwa gambar dan tulisan Ka'bah tersebut adalah merupakan simbol resmi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mana dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2010 ini telah berkoalisi bersama 6 (enam) Partai lainnya, dengan

mempercayakan Pihak Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, sebagai Peserta dengan Nomor Urut 2.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat massif, sebagaimana terurai di atas, semuanya adalah merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan oleh Termohon terhadap pihak Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak, serta secara nyata menunjukkan keberpihakan pihak Termohon dalam membantu kemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yaitu peserta dengan Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*)

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 diselenggarakan secara tidak professional, karena telah diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan dari Pihak Termohon, serta kecurangan-kecurangan di sana-sini dalam berbagai bentuk dari pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yaitu Peserta dengan Nomor Urut 1 adalah Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*), sehingga secara langsung jelas mempengaruhi terhadap perolehan suara bagi Pemohon dan Penetapan Hasil Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2010.

Bahwa, apabila Pihak Termohon benar-benar menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010, secara professional dan sungguh-sungguh sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka niscaya tidak akan terjadi kecurangan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yaitu peserta dengan Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H.Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. Karena terlihat jelas sekali bahwa kecurangan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yaitu peserta dengan Nomor Urut 1 Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan

Djunaid, SE. (*incumbent*), adalah hasil dari dukungan dan keberpihakan pihak Termohon, sehingga memporak-porandakan perolehan suara bagi pihak Pemohon.

Bahwa, karena apabila melihat dari hasil perolehan suara Pemilu Legislatif pada Tahun 2009, seharusnya perolehan suara pihak Pemohon sebagai Calon yang diusung oleh 7 (tujuh) Partai Koalisi (yang terdiri dari PAN, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Partai Demokrat, dan PKNU), jauh lebih unggul dibandingkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Nomor Urut 1 yang dalam hal ini hanya diusung oleh Partai Golkar dan PKS. Oleh karena itu seandainya pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan ini diselenggarakan oleh Termohon secara profesional, yaitu sesuai dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, maka jelas pihak Pemohon sebagai peserta Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010, akan memperoleh kemenangan mutlak dibandingkan dengan Peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya.

Bahwa dalil Pemohon tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009, dimana jumlah total Perolehan Suara Pemilu Legislatif ketujuh Partai Koalisi, terlihat jauh lebih unggul dibandingkan jumlah Perolehan Suara Pemilu Legislatif dari Partai Golkar dan PKS, yang telah mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Peserta Nomor Urut 1 yaitu Dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*), dengan perincian yaitu sebagai berikut:

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF 2009

KECAMATAN : PEKALONGAN TIMUR

NO	KELURAHAN	JUM	JUMLAH	PARTAI KOALISI (PEMOHON)							PARTAI (INCUMBENT)		
				TPS	PEMILIH 2010	PAN	PDIP	PPP	PKB	PD	GRNDR	PKNU	GOLKAR
1	KAUMAN	4	1.594	288	121	89	100	38	21	39	234	87	23
2	GAMER	6	2.786	104	121	76	527	21	66	674	268	64	31
3	SAMPANGAN	7	2.375	131	490	129	141	116	39	58	199	88	66
4	SOKOREJO	6	2.430	122	59	477	82	14	52	339	227	446	4
5	KLEGO	16	6.564	956	553	343	148	134	53	60	1.278	344	109
6	KARANGMALANG	4	1.735	37	122	20	85	35	615	29	278	33	12
7	BAROS	5	1.932	87	198	234	324	26	27	18	343	88	8
8	KEPUTRAN	8	3.014	318	395	180	203	118	122	47	380	112	37
9	DEKORO	14	5.360	367	161	209	712	49	376	203	1.162	164	230
10	PONCOL	21	7.771	638	666	272	654	182	108	90	1.084	267	335
11	NOYONTAAN	13	4.746	571	839	125	243	166	59	81	886	162	57
12	LANDUNGSARI	13	5.067	891	373	362	720	108	63	69	728	133	27
13	SUGIHWARAS	7	2.581	119	240	116	183	93	12	17	333	164	35
	JUMLAH	124	47.955	4.629	4.338	2.632	4.122	1.100	1.613	1.724	7.400	2.152	974

JUMLAH SUARA PARTAI KOALISI (PEMOHON) 20.158

JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (INCUMBENT) 10.526

TOTAL SUARA PARTAI (PEMOHON DAN INCUMBENT) 30.684

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF 2009

KECAMATAN : PEKALONGAN UTARA

NO	KELURAHAN	JUM	JUMLAH	PARTAI KOALISI (PEMOHON)							PARTAI (INCUMBENT)		
				TPS	PEMILIH 2010	PAN	PDIP	PPP	PKB	PD	GRNDR	PKNU	GOLKAR
1	PABEAN	8	3.085	329	311	240	337	28	119	10	717	39	11
2	KRATON LOR	8	3.426	416	321	133	78	175	61	17	607	186	2
3	DUKUH	9	2.586	330	501	27	47	135	92	3	384	81	13
4	BANDENGAN	11	4.180	429	1.157	150	147	23	114	23	780	38	6
5	KANDANG PANJANG	22	9.027	894	1.182	159	109	509	176	10	1.995	255	92
6	PANJANG WETAN	23	9.163	541	839	351	75	306	795	9	2.123	318	121
7	PANJANG BARU	16	6.264	376	693	111	63	309	212	4	1.798	174	37
8	KRAPYAK KIDUL	10	4.352	437	273	564	309	80	71	2	546	158	102
9	KRAPYAK LOR	22	8.288	496	842	1.445	246	258	147	11	1.599	209	67
10	DEGAYU	22	4.741	241	225	814	128	33	61	172	1.556	30	26
	JUMLAH	143	55.112	4.489	6.344	3.994	1.539	1.856	1.848	261	12.105	1.488	477

JUMLAH SUARA PARTAI KOALISI (PEMOHON) 20.331

JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (INCUMBENT) 14.070

TOTAL SUARA PARTAI (PEMOHON DAN INCUMBENT) 34.401

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF 2009

KECAMATAN : PEKALONGAN BARAT

NO	KELURAHAN	JUM	JUMLAH	PARTAI KOALISI (PEMOHON)							PARTAI (INCUMBENT)		
				TPS	PEMILIH 2010	PAN	PDIP	PPP	PKB	PD	GRNDR	PKNU	GOLKAR
1	BUMIREJO	3	1.227	124	274	16	118	7	4	22	183	33	2
2	TEGALREJO	13	5.153	295	414	451	46	-	57	33	1.595	161	8
3	PRINGLANGU	11	4.464	252	150	213	895	208	45	606	286	96	3
7	MEDONO	26	9.718	746	677	876	1.371	533	122	168	1.180	224	17
8	KEBULEN	10	3.902	683	281	407	356	106	36	38	596	88	12
6	SAPURO	11	4.488	851	436	168	346	143	64	69	577	113	11
7	PODOSUGIH	17	7.075	472	398	342	222	198	55	161	1.609	191	14
8	KERGON	13	4.967	1.631	262	115	320	86	88	103	392	151	54
9	BENDAN	16	5.910	808	461	84	222	273	146	229	964	395	18
10	TIRTO	17	6.927	436	334	316	365	235	137	110	1.496	205	131
11	PASIR SARI	14	5.569	1.000	384	183	466	96	73	86	646	191	29
12	KRAMATSARI	12	4.367	517	231	389	269	118	83	48	964	215	28
13	KRATON KIDUL	4	1.463	181	136	99	101	48	17	3	280	36	7
		167	65.230	7.996	4.438	3.659	5.097	2.051	927	1.676	10.768	2.099	334

JUMLAH SUARA PARTAI KOALISI (PEMOHON) 25.844

JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (INCUMBENT) 13.201

TOTAL SUARA PARTAI (PEMOHON DAN INCUMBENT) 39.045

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF 2009

KECAMATAN : PEKALONGAN SELATAN

NO	KELURAHAN	JUM	JUMLAH	PARTAI KOALISI (PEMOHON)							PARTAI (INCUMBENT)		
				TPS	PEMILIH 2010	PAN	PDIP	PPP	PKB	PD	GRNDR	PKNU	GOLKAR
1	JENGGOT	21	7.992	677	244	1.796	436	232	61	131	929	128	5
2	KURIPAN KIDUL	6	2.427	140	629	71	287	33	24	54	375	37	
3	BANYURIP AGENG	10	3.882	180	315	175	1.104	29	20	99	532	14	1
4	SOKO	5	1.932	39	352	46	214	18	22	68	506	25	10
5	KRADENAN	13	5.675	594	112	1.150	421	149	30	33	490	108	2
6	BANYURIP ALIT	9	3.758	296	126	157	875	85	33	59	462	42	1
7	YOSOREJO	9	3.545	136	924	128	49	26	40	614	483	77	4
8	KURIPAN LOR	10	4.121	278	668	187	136	64	97	159	858	49	2
9	KERTO HARJO	5	2.214	45	163	184	94	31	14	655	282	18	
10	BUARAN	6	2.429	1.172	81	108	174	11	9	13	91	16	
11	DUWET	6	2.544	23	186	124	848	19	128	31	261	55	2
	JUMLAH	100	40.519	3.580	3.800	4.126	4.638	697	478	1.916	5.269	569	27

JUMLAH SUARA PARTAI KOALISI (PEMOHON) 19.235

JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (INCUMBENT) 5.865

TOTAL SUARA PARTAI (PEMOHONAN DAN INCUMBENT) 25.100

Bahwa, apabila kita melihat uraian secara lengkap perihal perbandingan perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2009, antara jumlah suara yang diperoleh 7 Partai Koalisi (yang terdiri dari PAN, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Partai Demokrat, dan PKNU) *dibandingkan dengan* jumlah suara Partai (Golkar, PKS dan PBB) sebagaimana terurai dalam tabel di atas, maka telah menjadi bukti bahwa jumlah massa pemilih yang mendukung Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan (peserta Nomor Urut 2), *jauh lebih banyak* dibandingkan dengan jumlah massa pemilih yang mendukung dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*) sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan (peserta Nomor Urut 1).

Sehingga apabila dalam Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 ini ternyata jumlah perolehan suara Pemohon mengalami kekalahan dibandingkan dengan perolehan suara milik Pasangan dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*), hal tersebut jelas merupakan akibat dari suatu perbuatan kecurangan dalam berbagai macam bentuk, yang dilakukan oleh Pasangan dr. H.M. Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. (*incumbent*), serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan keadilan, dengan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan .
3. Menyatakan batal demi hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010.
4. Memerintahkan KPU Kota Pekalongan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/044 Tahun 2010 tertanggal 8 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/045 Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/051 Tahun 2010 tertanggal 22 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : fotokopi surat Pernyataan dr. HM. Basyir Achmad tertanggal 23 Juli 1999;
5. Bukti P-5 : fotokopi surat pernyataan Pengurus KSU Bina Sejahtera atas nama dr. Basyir Ahmad Nomor tertanggal 22 April 2000;
6. Bukti P-6 : fotokopi bukti setoran dr. HM. Basyir Achmad ke BRI sebagai pengembalian sebagian KUT, tertanggal 9 Agustus 1999;
7. Bukti P-7 : fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Sejahtera Pekalongan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Usaha 2001;
8. Bukti P-8 : fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Sejahtera Pekalongan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Usaha 2003;

9. Bukti P-9 : fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Sejahtera Pekalongan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Usaha 2005;
10. Bukti P-10 : fotokopi kliping koran Sore Wawasan tertanggal 27 Agustus 2007;
11. Bukti P-11 : fotokopi tanda bukti dr. HM, Basyir Achmad telah dilaporkan ke KPK, pada tanggal 4 November 2008;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tertanggal 14 Juni 2010 Pengakuan KPU secara tegas, tentang ketidakcermatan atau kecerobohan KPU dalam menyusun atau membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT);
13. Bukti P-13 : fotokopi surat pernyataan dari Tim Sukses Basyir – Alex yang mengakui bersalah telah merugikan Pemohon;
14. Bukti P-14 : tanda terima contoh surat-surat yang hanya bergambar Basyir dan Alex;
15. Bukti P-15 : barang bukti penggelembungan DPT berupa Formulir C6 dan Kartu Pemilih yang diterima PANWAS Kota Pekalongan;
16. Bukti P. 16 : fotokopi Surat Pemberitahuan dari KPU Kota Pekalongan dengan Nomor : 270/269 tertanggal 30 Juni 2010, yang berisi KPU keberatan memberikan barang bukti;
17. Bukti P-17 : fotokopi Surat Pernyataan KJS BMT Bahtera tertanggal 5 Juli 2010;
18. Bukti P-18 : fotokopi Surat Pernyataan KJS BMT Bahtera tertanggal 12 Juli 2010;
19. Bukti P-19 : fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Cabang PT BRI Tbk. Pekalongan, tertanggal 5 Juli 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi 1) Zainal Arifin, 2) Agus Gunung dan 3) Masrukhin yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan tentang Kredit Usaha Tani yang masih

terutang di BRI Cabang Pekalongan yang menjadi tanggungan dr. Mohammad Basyir Ahmad;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 7 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan tidak jelas kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa permohonan Pemohon "tidak memenuhi syarat", sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa "Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara".

Namun ternyata permohonan Pemohon *a quo*, tidak menguraikan secara jelas tempat penghitungan suara mana telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.

- b. Bahwa berdasar Pasal 6 ayat 2 huruf (b) angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya

"memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" akan tetapi permohonan *a quo* tidak memuat *petitum* yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut.

- c. Bahwa berdasar Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan "keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

2. Bahwa substansi permohonan tidak termasuk obyek perselisihan hasil pemilukada

Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Termohon selalu berkoordinasi dengan *incumbent*;
- (ii) Termohon bertindak melawan hukum;
- (iii) Termohon sengaja membiarkan *incumbent* tidak cuti;
- (iv) Termohon telah melakukan "penggelembungan DPT";
- (v) Termohon membiarkan praktek *money politic*;
- (vi) Termohon melanggar sosialisasi pemilukada;
- (vii) Termohon membiarkan peserta Nomor Urut 1 berbuat curang.

Bahwa keenam hal tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil

Pemilukada, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka 1

Bahwa Pemohon telah keliru menyebut nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, bahwa Keputusan sebagaimana disebut oleh Pemohon yaitu Nomor 270/167 tertanggal 8 Januari 2010 adalah berupa Pengumuman Penetapan Calon, sedangkan Keputusan KPU Pekalongan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah dengan Nomor 270/044 Tahun 2010 tanggal 8 Mei 2010. (Bukti T-1);

2. Bahwa Pemohon juga keliru menyebut tentang Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 270/170 tanggal 10 Mei 2010, adalah berupa Pengumuman sedangkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan adalah dengan Keputusan Nomor 270/045 Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010. (Bukti T-2);

3. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 3 tidak seluruhnya benar apabila Pemohon menganggap dirinya telah mengikuti semua tahapan pemilu kepala daerah sesuai dengan jadwal peraturan Perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. Yang tidak benar adalah bahwa Termohon telah menandatangani ikrar damai yang salah satu isinya adalah menghormati dan menerima hasil pemilihan umum, tetapi kenapa ketika Pemohon bukan sebagai peraih suara terbanyak Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? (Bukti T-3);

4. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 4, 5 dan 6:

a. Bahwa pada intinya Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;

- b. Bahwa ternyata keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terhadap Keputusan KPU *a quo*, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara ;
 - c. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 tertanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, *a quo* ternyata Pemohon telah mengakui kebenaran Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; (Bukti T – 4). Bahwa menurut hukum pengakuan adalah bukti sempurna.
5. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 7
- Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran yaitu:
- (i) Termohon selalu berkoordinasi dengan *incumbent*;
 - (ii) Termohon bertindak melawan hukum;
 - (iii) Termohon sengaja membiarkan *incumbent* tidak cuti;
 - (iv) Termohon telah melakukan "penggelembungan DPT";
 - (v) Termohon membiarkan praktik *money politic*;
 - (vi) Termohon melanggar sosialisasi pemilukada;
 - (vii) Termohon membiarkan peserta Nomor Urut 1 berbuat curang.
- 5.(i) Termohon selalu berkoordinasi dengan *incumbent*. Bahwa Pemohon ternyata telah mencampuradukan kapasitas dari dr. H.M Basyir Ahmad sebagai seorang Walikota yang sedang mencalonkan diri dan Bowo Leksono sebagai Pimpinan DPRD yang kebetulan sebagai Ketua Tim Kampanye
- Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu adalah keniscayaan berkoordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD sebagai *stake holder* (pemangku kepentingan). Bahkan tidak hanya kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD saja,

lebih luas lagi dengan tokoh masyarakat, Partai Politik, Desk Pilkada, KPU Provinsi dan KPU. Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD semata-mata terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada dan di antaranya terkait penyusunan anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD". Sehingga sangatlah berlebihan apabila koordinasi yang dilakukan oleh Termohon dimaknai ("dicurigai") secara berbeda oleh Pemohon.

Bahwa selain hal tersebut, ada hal yang lebih penting lagi yaitu kondisi yang tidak normal karena adanya penundaan jadwal terkait dengan pencalonan, dimana hingga pendaftaran ditutup ternyata, hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan dr. M. Basyir Ahmad dan H. Abu Almafachir yang sekarang maju sendiri-sendiri dr. M. Basyir Ahmad berpasangan dengan H. Achmad Alf Arsian Djunaid, SE sedangkan H. Abu Almachir berpasangan dengan H Masrof, SH sehingga tahapan berikutnya tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. (Bukti T-5).

Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPU kabupaten/kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota".

Untuk itulah meskipun Termohon berwenang untuk menentukan tahapan, jadwal dan program Pemilukada Kota Pekalongan, namun dalam kerangka menginformasikan perubahan jadwal dan

tahapan yang berimplikasi pada perubahan anggaran, maka Termohon harus berkoordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon berkoordinasi dengan *incumbent* dan Pimpinan DPRD memicu protes dan mendapatkan peringatan keras dari Komisi III DPRD Kota Pekalongan.

Bahwa tidak ada peringatan keras dari DPRD Kota Pekalongan dan bahwa di DPRD Kota Pekalongan tidak ada komisi III yang ada adalah Komisi A, B, dan C, sehingga Komisi mana yang dimaksud oleh Pemohon?

5.(ii) Termohon bertindak melawan hukum

Bahwa tidak benar apabila Termohon dinyatakan telah melakukan pelanggaran dalam penerimaan pendaftaran Calon Walikota, yaitu melanggar pasal 58 huruf j UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.

Bahwa terkait dengan penelitian administrative, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi secara cermat dan teliti sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Bahwa dr. M. Basyir Ahmad telah menyerahkan Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Februari 2010. Bahwa Pengadilan Negeri, Pekalongan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap Pasangan Calon Walikota Pekalongan atas nama dr.M Basyir Ahmad tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara. Dan Pengadilan Negeri Pekalongan juga menerangkan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Bukti T – 6)

- c. Bahwa atas penelitian tersebut, kemudian Panwaslu Kota Pekalongan juga melihat dan mengecek berkas setiap pasangan calon sebelum penetapan pasangan calon dan setelah mengecek ternyata Panwaslu Pemilukada Kota Pekalongan tidak memberikan masukan atas persyaratan pasangan calon; (Bukti T-6.a);
 - d. Bahwa karena tidak ditemukan adanya keganjilan dan tidak ada masukan dari Panwaslu Pemilukada terkait persyaratan administratif Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada masukan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 60 UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Kemudian Termohon menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2010;
- 5.(iii) Termohon sengaja membiarkan *incumbent* tidak cuti. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, Pejabat Negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara, dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menjalani cuti apabila pejabat negara tersebut melaksanakan kampanye, sedangkan apabila tidak melaksanakan kampanye maka tidak wajib untuk menjalani cuti.

Bahwa Termohon tidak punya kapasitas untuk menyuruh ataupun melarang pasangan calon untuk mengambil cuti atau tidak,

ataupun untuk menganjurkan melakukan kampanye ataupun tidak.

Bahwa KPU Kota Pekalongan pada tanggal 2 Juni 2010, telah menerima surat dari Panwaslu Pemilukada Kota Pekalongan Nomor 05/Pemilukada/VI/2010 yang intinya calon *incumbent* tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara, bahwa atas surat tersebut Termohon melakukan kajian atas laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Panwas yang hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pejabat negara yang melaksanakan kampanye menjadi calon walikota harus memenuhi ketentuan:
 - Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan;
 - Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas pemerintahan daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pengertian kata "melaksanakan" pada pasal 79 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 dikaitkan dengan kalimat berikutnya dalam pasal tersebut, merujuk pada kegiatan fisik/person/pribadi pejabat negara yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan kajian di atas dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Panwas Kota Pekalongan berdasar Surat Nomor 96/panwaslukada/VI/2010 tentang penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 2 Juni 2010 Mohamad Basyir Ahmad selaku Pejabat Negara yang menjadi Calon Walikota Pekalongan tidak terbukti melakukan kampanye, sehingga yang bersangkutan tidak melanggar Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. (Bukti T- 7)

Bahwa seandainya benar *quod non*, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam poin (iii) angka 1 sampai dengan angka 6 maka kegiatan tersebut menjadi tugas dan wewenang Panwas Pemilukada Kota Pekalongan untuk memprosesnya.

5.(iv) Termohon telah melakukan "Pengelembungan DPT"

Bahwa menurut prosesnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) disusun berdasarkan data awal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), namun setelah dilakukan analisis dengan DP Tools ternyata ditemukan adanya dugaan 6.903 (enam ribu sembilan ratus tiga) pemilih yang tercatat ganda dan di bawah 17 tahun sebanyak 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga). Karena banyaknya pemilih ganda dan di bawah umur tersebut, maka DP4 tersebut tidak dipakai sebagai bahan menyusun DPS. (Bukti T- 8)

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Termohon memutuskan untuk menggunakan data pemilih pada pemilu terakhir yaitu DPT PILPRES yaitu sejumlah 210.859 (dua ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan) pemilih sebagai data awal pemutakhiran, kemudian setelah dilakukan pencermatan dengan menghapus pemilih dari luar kota sejumlah 2.539 (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan) dan memasukkan Pemilih Pemula dari data DP4 sebanyak 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga jumlahnya sebanyak 212.197 (dua ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) dipakai sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari bahan DPS tersebut Termohon melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan sampai didapatkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimana untuk Kota Pekalongan ada sejumlah 209.373

(dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Pemilih, (Bukti T - 8.a)

Kemudian DPS diumumkan kepada masyarakat selama 21 hari dan bagi warga yang merasa belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS. Termohon juga telah menyampaikan *soft copy* DPS kepada Tim Kampanye masing-masing pasangan calon dan Panwaslu Pemilukada Kota Pekalongan untuk dicermati (Bukti T- 8.b) dan apabila ada masukan ditambahkan dalam Daftar Pemilih Perbaikan (DPP).

Berdasarkan DPS dan DPP tersebut PPS menetapkan DPT yang rekapnya di seluruh Kota Pekalongan berjumlah 209.935 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima), dan Termohon juga telah menyampaikan DPT ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Panwaslu Kota Pekalongan dan Tim Kampanye dari masing-masing pasangan calon. (Bukti T- 8.c)

Bahwa dengan demikian Proses pemutakhiran data, mulai dari diterimanya DP4 dari Dinas Catatan Sipil, Penyusunan Bahan DPS, Pengumuman DPS, Penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT dilaksanakan secara transparan dan dapat diketahui oleh seluruh Pasangan calon dan warga Kota Pekalongan.

Bahwa terkait dengan tuduhan penggelembungan DPT, Termohon menolak dengan tegas hal tersebut. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 Juni 2010 adalah adanya beberapa Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C6 yang tidak terdistribusi.

Bahwa Kartu Pemilih dan Surat Undangan tidak terdistribusi karena beberapa sebab yaitu pemilih meninggal dunia 326, tercatat ganda 416, tidak diketemukan 308, pindah domisili 519 dan alasan lain 195 pemilih, bahwa atas temuan tersebut Termohon melakukan langkah antisipasi, agar Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C.6 tidak disalahgunakan maka

Termohon menginstruksikan agar dikumpulkan di PPS, hal ini adalah merupakan prosedur baku yang biasa dilakukan bagi Kartu Pemilih dan Surat Undangan yang tidak terdistribusi.

Bahwa kemudian Tim Kampanye Pemohon meminta agar Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C.6 tersebut diserahkan kepada Polres, namun Polres tidak bersedia menerima, selanjutnya Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C.6 tersebut dititipkan kepada Panwas. (Bukti T-9).

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 14 Juni 2010 yang dianggap Termohon sebagai pengakuan atas kecerobohan Termohon adalah tidak benar sama sekali.

Bahwa surat pernyataan yang dibuat Termohon berisi tentang hal-hal yang bersifat normatif serta dilandasi atas pertimbangan untuk menjaga kondusivitas dan Termohon dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan menjelang hari "H" pemungutan suara tanggal 16 Juni 2010. (Bukti T-10)

Bahwa jumlah DPT tidak identik dengan jumlah suara, karena yang dihitung adalah orang yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya secara benar (suara sah) sehingga dengan demikian Pemohon tidak terbukti mereayasa penggelembungan DPT apalagi suara, karena telah diakui oleh Pemohon tidak terjadi kesalahan penghitungan suara (*vide*, Keterangan Pemohon di depan persidangan tanggal 6 Juli 2010);

5.(v) Termohon membiarkan praktik *money politic*

Bahwa seandainya benar Pemohon memperoleh bukti tentang adanya *money politic quod non* maka seharusnya temuan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kota Pekalongan dan tidak semestinya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa hingga saat ini di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan

belum ada perkara pidana Pemilu terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Pekalongan. (Bukti T -11)

5.(vi) Termohon melanggar sosialisasi Pemilukada

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah membuat dan mengeluarkan contoh surat suara dengan hanya mencantumkan nama dan gambar peserta Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa Termohon tidak pernah membuat dan mengeluarkan contoh surat suara sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dan Termohon juga sudah menyarankan kepada Pemohon untuk melaporkan hal kepada Panwaslu Kota Pekalongan.

Bahwa Termohon memang mencetak contoh surat suara tetapi tidak ada gambar dari pasangan calon. (Bukti T -12)

5.(vii) Termohon membiarkan peserta Nomor Urut 1 berbuat curang

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) telah membuat gambar stiker kampanye berlatar belakang gambar dan tulisan Ka'bah. Bahwa menurut hemat Termohon seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilukada Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan wewenang dari Panwas Pemilukada Kota Pekalongan.

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang bersifat *massive* dan sistematis dan berpihak kepada pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Nomor Urut 1 adalah pernyataan yang bersifat *insinuatif*, dan *tendensius* tanpa didasari oleh data dan fakta, untuk itu bersama ini Termohon *mensumeer* Pemohon untuk mencabut pernyataan tersebut karena tidak mendasar, untuk itu dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.
7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang membandingkan secara *linier* hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2010 adalah klaim sepihak yang bersifat ilusi

dan tidak bisa dipedomani karena dinamika politik yang berkembang di masyarakat selalu berubah setiap saat, untuk itu tabel perolehan suara Partai Koalisi pendukung Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai acuan penghitungan suara untuk Pemilu Kota Pekalongan karena pada kenyataannya berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan oleh Termohon membuktikan bahwa yang memperoleh suara terbanyak bukanlah Pemohon melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti T- 4)

8. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan selebihnya tidak perlu Termohon tanggapi satu persatu cukup Termohon tolak karena tidak relevan.
9. Bahwa Pemohon telah mengakui tentang keabsahan syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana dalam petitum angka 3 Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemilu ulang dengan diikuti oleh 3 Pasangan Calon, padahal seharusnya apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 dianggap tidak memenuhi syarat maka dianggap gugur, sehingga pemilu ulang diikuti oleh 2 pasangan calon saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas jelaslah bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Pekalongan Tahun 2010, untuk itu kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Penetapan Pasangan Calon
2. Bukti T-2 : fotokopi Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, formulir;
3. Bukti T-3 : fotokopi Naskah Ikrar Damai dan pernyataan siap kalah-siap menang yang telah diikrarkan dan ditandatangani oleh pasangan;
4. Bukti T-4 : fotokopi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota;
5. Bukti T-4A : fotokopi Model DA dan Lampiran DA-1;
6. Bukti T-4B.1-47 : fotokopi Formulir Model C, C-1 dan Lampiran Model C-1;
7. Bukti T-5 : fotokopi Usulan Penundaan Tahapan kepada Gubernur;
8. Bukti T-6 : fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;
9. Bukti T-6a : fotokopi Panwas Pemilukada Kota Pekalongan telah mengecek persyaratan bakal calon;
10. Bukti T-7 : fotokopi Termohon telah melakukan analisa atas surat dari Panwas Pemilukada tentang dugaan pelanggaran administratif terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1;
11. Bukti T-8 : fotokopi Hasil Analisa terhadap DP4 dengan DP tool;
12. Bukti T-8a : fotokopi Proses Penyusunan Daftar Pemilih dari DP4 sampai DPT;
13. Bukti T-8b : fotokopi penyampaian *soft copy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon;
14. Bukti T-8c : fotokopi penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon;

15. Bukti T-9 : fotokopi Tanda Terima Penitipan Kartu C-6 dititipkan ke Panwas;
16. Bukti T-10 : fotokopi Surat Pernyataan dari Termohon;
17. Bukti T-11 : fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa sampai saat ini tidak ada perkara terkait tindak pidana Pemilu;
18. Bukti T-12 : fotokopi *Specimen* surat suara;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Pihak Terkait (dr. Muhammad Basyir Ahmad dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, S.E.), sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil yang dipergunakan tidak sesuai dengan objek perselisihan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 adalah obyek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 - b. Pemilu atau Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah proses Pemilu itu sendiri, oleh karena itu dengan mendasari pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 permohonan yang demikian patut untuk ditolak.
4. Bahwa oleh karena objek perselisihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, maka dengan mendasari pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan menolak seluruh permohonan dari Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain keterangan di atas, Pihak Terkait juga memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan dalam perkara Nomor: 65/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 1 Juli 2010, karena permohonan tersebut tidak berdasar hukum maupun fakta yang ada, namun atas dasar dugaan-dugaan semata.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Nomor 7 huruf (ii) tentang tunggakan di bank, dengan alasan bahwa tunggakan utang yang dimaksud oleh Pemohon tidak berdasar hukum sama sekali alias mengada-ada, karena Pihak Terkait tidak mempunyai tunggakan utang dengan lembaga keuangan/perbankan manapun, sebagaimana bukti terlampir;
3. Bahwa, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Nomor 7 huruf (iii) tentang tidak mengambil cuti selama masa kampanye, dengan alasan bahwa tidak diambilnya cuti selama masa kampanye adalah sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban Pihak Terkait selaku Kepala Daerah/Walikota Kota Pekalongan untuk melayani masyarakat dan demi mengutamakan pelayanan publik di Kota Pekalongan, dan Pihak Terkait benar-benar tidak melakukan aktifitas kampanye maupun mempengaruhi untuk mendukung dalam pencalonan. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Nomor 7 huruf (v) tentang dugaan *money politic*, dengan alasan bahwa tentang dugaan *money politic* tersebut sampai dengan permohonan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, belum dapat dibuktikan di depan hukum, karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap. Sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan fakta yang terjadi di lapangan;

5. Bahwa, perolehan suara Pihak Terkait adalah murni bentuk dukungan dari masyarakat Kota Pekalongan melalui prosesi Pemilukada secara langsung, bebas, jujur, dan adil, dan Pihak Terkait merasa mendapatkan *ultra petita* (memperoleh anugerah dari Allah melebihi apa yang saya mintakan);

Demikian mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar segera memeriksa dan memutuskan untuk menolak dan atau tidak menerima perkara permohonan dari Pemohon, karena tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai fakta dilapangan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti tertulis, maupun saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor 270/051 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota

Pekalongan dengan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/051 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 270/044 Tahun 2010 bertanggal 8 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/051 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum. Keberatan dimaksud disebabkan **Pemohon** ditetapkan hanya memperoleh **56.854 suara**, sedang **Pihak Terkait** memperoleh **73.963 suara**;

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan asas Pemilu dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Kota Pekalongan Nomor 270/051 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum,, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2010 tanggal 24 Juni 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 1 Juli 2010 dengan Nomor 65/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon secara terus-menerus berkoordinasi dengan Kepala Daerah (Walikota) Pekalongan dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, padahal jelas Walikota Pekalongan adalah peserta Pemilu Kota Pekalongan dan Ketua DPRD adalah (disamping sebagai Sekretaris Partai Golkar) Ketua Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga menimbulkan petaka ketidakadilan;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon bertindak melawan hukum dengan membantu meloloskan syarat-syarat pendaftaran dari peserta dr. H. M. Basyir Ahmad sebagai peserta Pemilu Kota Pekalongan sementara dr. H. M. Basyir Ahmad melalui "KSU Bina Sejahtera" sampai saat ini masih

mempunyai tunggakan utang “Kredit Usaha Tani” (KUT) sejak tahun 1999 lebih dari 1 milyar rupiah;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon sengaja membiarkan *incumbent* tidak cuti dalam kampanye, yang membuktikan Termohon membrikan kesmepatan kepada incumbent leluasa memanfaatkan fasilitas dan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan-tindakan incumbent selama tidak cuti yang menguntungkan dirinya, yaitu (i) memanggil kepala kelurahan, Ketua RW dan ketua RT untuk mendukungnya, (ii) menggunakan fasilitas pemerintahan berupa mobil, gedung, telepon, listrik, guna kampanye terselubung, (iii) menggunakan dana APBD untuk kampanye yang diakuinya sebagai dana pribadi/partai (iv) menghimpun beberapa PNS beberapa PNS/pegawai Pemerintah Kota Pekalongan untuk menjadi Tim bayangan guna melakukan kegiatan politik praktis, (v) mengerakan PPK untuk mencari massa pendukung dengan menyebarkan brosur dan gambar, (vi) menganjurkan KORPRI untuk mendukung dirinya melalui upacara, apel, rapat, ataupun dalam bentuk pertemuan-pertemuan lainnya;

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan penggelembungan suara melalui rekayasa pada DPT yaitu dengan cara menciptkana pemilih ganda di kantor-kantong masa pemilih Pemohon

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon membiarkan praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dengan tidak mengajukan cuti maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai incumbent dengan mudah mengerahkan personilnya ke seluruh kelurahan-kelurahan secara serentak.

[3.11.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran dalam proses sosialisasi yakni dengan membuat dan mengeluarkan contoh surat suara dengan hanya mencantumkan nama dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[3.11.7] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berbuat curang dengan membuat stiker kampanye bergambar Ka'bah, padahal Ka'bah merupakan simbol resmi Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) yang merupakan partai pengusung Pemohon dalam Pemilukada Kota Pekalongan.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan tiga saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal pada pokoknya menyatakan bahwa dr. H. Mohamad Basyir Ahmad masih memiliki tanggungan utang yang belum diselesaikan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kota Pekalongan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat penghitungan suara mana telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
2. Substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada, dengan alasan hukum dalil-dalil Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam pokok Perkara

[3.13.1] Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu adalah keniscayaan berkoordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD sebagai *stake holder* (pemangku kepentingan). Bahkan tidak hanya kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD saja, lebih luas lagi dengan tokoh masyarakat, Partai Politik, Desk Pilkada, KPU Provinsi dan KPU. Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD semata-mata terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada dan

di antaranya terkait penyusunan anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD". Sehingga sangatlah berlebihan apabila koordinasi yang dilakukan oleh Termohon dimaknai ("dicurigai") secara berbeda oleh Pemohon.

Bahwa selain hal tersebut, ada hal yang lebih penting lagi yaitu kondisi yang tidak normal karena adanya penundaan jadwal terkait dengan pencalonan, dimana hingga pendaftaran ditutup ternyata, hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan dr. M. Basyir Ahmad dan H. Abu Almafachir yang sekarang maju sendiri-sendiri dr. M. Basyir Ahmad berpasangan dengan H. Achmad Alf Arsian Djunaid, SE sedangkan H. Abu Almachir berpasangan dengan H Masrof, SH sehingga tahapan berikutnya tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal;

[3.13.2] Bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi secara cermat dan teliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. dr. M. Basyir Ahmad telah menyerahkan Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Februari 2010. Pengadilan Negeri, Pekalongan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Walikota Pekalongan atas nama dr. M. Basyir Ahmad tidak memiliki tanggungan Utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan Negara. Panwaslu Kota Pekalongan juga melihat dan mengecek berkas setiap pasangan calon sebelum penetapan pasangan calon dan setelah mengecek ternyata Panwaslu Pemilukada Kota Pekalongan tidak memberikan masukan atas persyaratan pasangan calon, karena tidak ditemukan adanya keganjilan dan tidak ada masukan dari Panwaslu Pemilukada terkait persyaratan administratif Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada masukan dari masyarakat maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2010;

[3.13.3] Berdasarkan kajian dr. H. Mohamad Basyir Ahmad selaku Pejabat Negara yang menjadi Calon Walikota Pekalongan tidak terbukti melakukan kampanye, sehingga yang bersangkutan tidak melanggar Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Seandainya benar *quod non*, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Panwas Pemilu Kota Pekalongan untuk memprosesnya.

[3.13.4] Bahwa terkait dengan tuduhan penggelembungan DPT, Termohon menolak dengan tegas hal tersebut. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 Juni 2010 adalah adanya beberapa Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C6 yang tidak terdistribusi. Kartu Pemilih dan Surat Undangan tidak terdistribusi karena beberapa sebab yaitu pemilih meninggal dunia 326, tercatat ganda 416, tidak diketemukan 308, pindah domisili 519 dan alasan lain 195 pemilih, Atas temuan tersebut Termohon melakukan langkah antisipasi, agar Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C.6 tidak disalahgunakan maka Termohon menginstruksikan agar dikumpulkan di PPS. Tim Kampanye Pemohon meminta agar Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C.6 tersebut diserahkan kepada Polres, namun Polres tidak bersedia menerima, selanjutnya Kartu Pemilih dan Surat Undangan Formulir Model C.6 tersebut dititipkan kepada Panwas.

[3.13.5] Seandainya benar Pemohon memperoleh bukti tentang adanya *money politic quod non* maka seharusnya temuan tersebut disampaikan kepada PANWASLU Kota Pekalongan dan tidak semestinya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa hingga saat ini di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan belum ada perkara pidana Pemilu terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Pekalongan;

[3.13.6] Bahwa stiker kampanye berlatar belakang gambar dan tulisan Ka'bah, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilu Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan wewenang dari Panwas Pemilu Kota Pekalongan;

[3.13.7] Bahwa Termohon tidak pernah membuat dan mengeluarkan contoh surat suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon bahkan Termohon juga sudah menyarankan kepada Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Pekalongan.

[3.14] Menimbang bahwa, untuk mendukung keterangannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum maupun fakta yang ada, namun atas dasar dugaan-dugaan semata;
2. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan mengenai tunggakan di bank karena Pihak Terkait tidak mempunyai tunggakan utang dengan lembaga keuangan/perbankan manapun, sebagaimana bukti terlampir;
3. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan tentang tidak mengambil cuti selama masa kampanye, dengan alasan bahwa tidak diambilnya cuti selama masa kampanye adalah sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban Pihak Terkait selaku Kepala Daerah/Walikota Kota Pekalongan untuk melayani masyarakat dan demi mengutamakan pelayanan publik di Kota Pekalongan, dan Pihak Terkait benar-benar tidak melakukan aktifitas kampanye maupun mempengaruhi untuk mendukung dalam pencalonan;
4. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan tentang dugaan *money politic*, dengan alasan bahwa tentang dugaan *money politic* tersebut sampai dengan permohonan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, belum bisa dibuktikan di depan hukum, karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Perolehan suara Pihak Terkait adalah murni bentuk dukungan dari masyarakat Kota Pekalongan melalui prosesi Pemilukada secara langsung, bebas, jujur, dan adil.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan beberapa surat yang tidak diberi tanda;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa, Termohon dalam keterangannya, di samping memberikan tanggapan atas Pokok Permohonan Pemohon, juga mengajukan eksepsi, yakni mengenai:

[3.17.1] Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dengan alasan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat penghitungan suara mana telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

[3.17.1] Substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada, dengan alasan hukum dalil-dalil Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008.

[3.18] Menimbang bahwa, berdasarkan Eksepsi Termohon beserta alasan-alasan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, eksepsi Termohon erat kaitannya dengan pokok permohonan, karena itu akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok Permohonan;

Dalam Pokok Perkara

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon karena memang Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/044 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/045 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
4. Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 16 Juni 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Termohon selalu berkoordinasi dengan *incumbent*;
2. Termohon bertindak melawan hukum dengan meloloskan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon, padahal Pihak Terkait melalui "KSU Bina Insan Sejahtera" masih mempunyai utang lebih dari satu milyar, yang otomatis yang bersangkutan merugikan keuangan negara;

3. Termohon sengaja membiarkan Pihak Terkait (*incumbent*) tidak cuti, sehingga Pihak Terkait leluasa menggunakan fasilitas negara, kekuasaan dan wewenangnya untuk tujuan pemenangan Pihak Terkait
4. Termohon melakukan penggelembungan DPT, dengan menciptakan pemilih ganda pada kantong-kantong pendukung massa pemilih Pihak Terkait;
5. Termohon membiarkan praktik politik uang (*money politic*);

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon secara terus-menerus berkoordinasi dengan Kepala Daerah (Walikota) Pekalongan dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, padahal jelas Walikota Pekalongan adalah peserta Pemilukada Kota Pekalongan dan Ketua DPRD adalah (di samping sebagai Sekretaris Partai Golkar) Ketua Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga menimbulkan petaka ketidakadilan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, adalah sebuah keniscayaan apabila Termohon berkoordinasi dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD sebagai pemangku kepentingan (*stake holder*), bahkan tidak hanya dengan kepala daerah dan Pimpinan DPRD saja tetapi lebih luas lagi dengan tokoh masyarakat, partai politik, *desk* Pemilukada, KPU provinsi dan KPU. Koordinasi dengan kepala daerah dan Pimpinan DPRD semata-mata terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada dan di antaranya terkait dengan penyusunan anggaran.

Bahwa berdasarkan perselisihan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU

22/2007), diantaranya merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilukada Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai pemilih;

Bahwa tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan di atas, tentulah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah bahkan secara tidak langsung mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menjalin koordinasi dan kerja sama yang sinergis antara KPU Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f, dinyatakan, *“Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah”*.

Berdasarkan amanat Undang-Undang *a quo*, mustahil penyelenggaraan Pemilukada dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila KPU Kabupaten/Kota tidak bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Memang, pemerintah daerah tidak identik dengan kepala daerah, tetapi kepala daerah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (*vide* Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Hanya masalahnya, sejauhmana koordinasi dan kerja sama tersebut dapat mengurangi kemandirian KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada yang sebagai salah satu asas yang harus dipedomani oleh Penyelenggara Pemilu (*vide* Pasal 2 huruf a UU 22/2007);

Bahwa mandiri tidaklah identik dengan dilarang berkoordinasi, berkomunikasi dan menjalin kerja sama yang sinergi. Mandiri haruslah dimaknai sebagai tidak adanya campur tangan/intervensi dalam tugas pokok dan fungsi serta lembaganya. Sejauh dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di hadapan Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan sejauhmana koordinasi yang dilakukan Termohon dengan kepala daerah dan Ketua DPRD Kota

Pekalongan menciderai kemandirian dan berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugasnya yang pada akhirnya menguntungkan pasangan calon tertentu, sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon bertindak melawan hukum dengan membantu meloloskan syarat-syarat pendaftaran dari peserta dr. H. M. Basyir Ahmad sebagai peserta Pemilukada Kota Pekalongan sementara dr. H. M. Basyir Ahmad melalui “KSU Bina Sejahtera” sampai saat ini masih mempunyai tunggakan utang “Kredit Usaha Tani” (KUT) sejak tahun 1999 sebesar lebih dari 1 milyar rupiah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-11 dan mengajukan tiga saksi masing-masing bernama Zainal Arifin, Agus Gunung, dan Masrukhin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. H. M. Basyir Ahmad masih memiliki tunggakan utang pada BRI Unit Pekalongan yang belum diselesaikan;

Bahwa sebaliknya Termohon menyatakan, pihaknya telah melakukan penelitian persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. dr. H. M. Basyir Ahmad juga telah menyerahkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Negeri Pekalongan, Panwaslu juga telah melakukan penelitian berkas semua pasangan calon serta tidak memberi masukan atas persyaratan pasangan calon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-6 dan Bukti T-6a. Sementara Pihak Terkait menyatakan bahwa tunggakan utang yang dimaksud Pemohon tidak berdasar hukum sama sekali karena Pihak Terkait tidak mempunyai tunggakan utang dengan lembaga keuangan/perbankan mana pun;

Bahwa berdasarkan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-11 yang diajukan Pemohon terdapat fakta bahwa dr. H. M. Basyir Achmad memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya kepada BRI Cabang Pekalongan, setidaknya dari bukti yang diajukan Pemohon tanggungan utang dimaksud masih

berlangsung sampai tahun 2006 (*vide* Bukti P-9). Namun, berdasarkan bukti yang diajukan Pihak Terkait berupa Surat Keterangan Pimpinan BRI Cabang Pekalongan Nomor B.2436 KC.VIII/ADK/07/2010, yang menyatakan sampai pada tanggal 6 Juli 2010 dr. H. Mohammad Basyir Achmad tidak memiliki pinjaman atas nama pribadi di BRI Cabang Pekalongan, dikaitkan dengan Bukti T-6 yang diajukan Termohon berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan negara adalah surat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sehingga karenanya harus diterima secara hukum. Bahwa kalau pun benar dr. M. Basyir Achmad memiliki utang yang merugikan keuangan negara dan oleh masyarakat telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, tetapi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan sehingga belum ada kepastian hukum.

Sebaliknya dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait *in casu* dr. M. Basyir Achmad melanggar ketentuan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon sengaja membiarkan *incumbent* tidak melakukan cuti dalam masa kampanye, yang membuktikan Termohon memberikan kesempatan kepada *incumbent* untuk leluasa memanfaatkan fasilitas dan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan-tindakan *incumbent* selama tidak melakukan cuti yang menguntungkan dirinya, yaitu (i) memanggil Kepala Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT untuk mendukungnya, (ii) menggunakan fasilitas pemerintahan berupa mobil, gedung, telepon, listrik, guna melakukan kampanye terselubung, (iii) menggunakan dana APBD untuk kampanye yang diakuinya sebagai dana pribadi/partai, (iv) menghimpun beberapa PNS atau pegawai Pemerintah Kota Pekalongan untuk menjadi Tim Bayangan guna melakukan kegiatan politik praktis, (v)

mengerakkan PPK untuk mencari massa pendukung dengan menyebarkan brosur dan gambar, (vi) menganjurkan KORPRI untuk mendukung dirinya melalui upacara, apel, rapat, ataupun dalam bentuk pertemuan-pertemuan lainnya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalilnya;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kapasitas untuk menyuruh atau pun melarang pasangan calon untuk mengambil cuti atau tidak atau pun untuk menganjurkan melakukan kampanye atau tidak. Berdasarkan kajian Panwaslu Kota Pekalongan bahwa dr. Mohamad Basyir Ahmad selaku pejabat negara yang menjadi Calon Walikota Pekalongan tidak terbukti melakukan kampanye, sehingga yang bersangkutan tidak melanggar Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dengan cara bagaimana Pihak Terkait memanfaatkan fasilitas dan kekuasaannya. Meskipun Pemohon menguraikan adanya pemanggilan Kepala Kelurahan, Ketua RT dan RW untuk mendukungnya, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan kapan, dimana terjadi pemanggilan kepada kepala kelurahan, Ketua RW/RT. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk penggunaan fasilitas pemerintah berupa mobil, gedung, telepon, listrik guna melakukan kampanye terseblubung. Pemohon tidak dapat membuktikan berapa dana APBD yang digunakan untuk kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas melalui cara bagaimana Pihak Terkait menghimpun beberapa PNS/pegawai Pemkot Pekalongan untuk menjadi tim bayangan guna melakukan kegiatan kampanye terselubung. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan cara bagaimana Pihak Terkait mengerahkan PPK untuk mencari massa dengan menyebarkan brosur dan gambar. Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti kapan, dimana, dengan cara bagaimana Pihak Terkait menganjurkan kepada KORPRI untuk mendukungnya;

Bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* di samping tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat secara hukum juga tidak disertai uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga karenanya harus dikesampingkan;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan penggelembungan suara melalui rekayasa pada DPT yaitu dengan cara menciptakan pemilih ganda di kantong-kantong pendukung Pemohon. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-12. Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 Juni 2010 adalah adanya beberapa kartu pemilih dan surat undangan yang tidak terdistribusi karena beberapa sebab, yakni pemilih meninggal dunia sebanyak 326, tercatat pemilih ganda sebanyak 416, tidak diketemukan sebanyak 308, pindah domisili sebanyak 519 dan alasan lain sebanyak 195 pemilih. Termohon telah mengambil langkah-langkah hukum dengan menginstruksikan agar kartu pemilih dan undangan memilih dikumpulkan di PPS, selanjutnya diserahkan ke Polres tetapi Polres tidak mau menerima, selanjutnya kartu memilih dan surat undangan tersebut dititipkan kepada Panwaslu. Bahwa pernyataan yang dibuat Termohon tertanggal 14 Juni bukanlah sebagai pengakuan atas kecerobohan Termohon, melainkan pernyataan normatif dengan dilandasi pertimbangan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif;

Menurut Mahkamah, persoalan DPT dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada adalah persoalan yang selalu muncul sebagai bagian dari persoalan kependudukan di Indonesia pada umumnya. Meskipun tidak bermaksud menjustifikasi kesemrawutan persoalan DPT, namun Mahkamah memandang bahwa persoalan DPT yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kesalahan Termohon yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus ditolak, setidaknya dengan beberapa alasan, *pertama*, kesemrawutan DPT adalah sudah menjadi bagian dari persoalan kependudukan pada umumnya. *Kedua*, sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah

menilai, Termohon telah menempuh prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang ketika DPT ternyata valid, yakni dengan tidak memakai DP4 sebagai bahan menyusun DPS, selanjutnya memutuskan menggunakan DPT pada Pemilu terakhir yaitu DPT Pilpres (*vide* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). *Ketiga*, kalau pun terjadi permasalahan DPT seperti yang didalilkan Pemohon dan diakui Termohon tidaklah serta merta menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebaliknya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pemohon, karena Pihak Terkait dan pasangan calon lain juga memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap validitas DPT. *Keempat*, Pemohon tidak dapat menguraikan dimana terjadi persoalan DPT yang krusial terutama di kantong-kantong pendukung pasangan Pihak Terkait. Mahkamah berpendapat, kantong-kantong dukungan bagi partai politik tidak serta merta juga merupakan kantong-kantong massa pendukung bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan sejauh Pemilukada dilaksanakan secara jujur dan rahasia. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon membiarkan praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dengan tidak mengajukan cuti maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai *incumbent* dengan mudah mengerahkan personilnya ke seluruh kelurahan secara serentak. Pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan guna mendukung dalil-dalilnya, sebaliknya Termohon menyatakan, seandainya benar Pemohon memperoleh bukti tentang praktik politik uang (*money politic*), *quod non*, maka seharusnya temuan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kota Pekalongan;

Menurut Mahkamah, oleh karena dalil Pemohon mengenai praktik politik uang (*money politic*) dikaitkan dengan persoalan cuti yang telah mendapat penilaian dan pandangan hukum Mahkamah di atas, maka *mutatis mutandis* penilaian dan pandangan hukum Mahkamah juga berlaku terhadap dalil *a quo*;

[3.20.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran dalam proses sosialisasi yakni dengan membuat dan mengeluarkan contoh surat suara dengan hanya mencantumkan nama dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-14 berupa contoh surat suara yang menggunakan logo KPU dan logo Pemerintah Kota Pekalongan dengan tanda gambar hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah membuat dan mengeluarkan contoh surat suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon bahkan Termohon juga sudah menyarankan kepada Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Pekalongan. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-12 berupa contoh surat suara tetapi tidak ada gambar dari pasangan calon.

Menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu, dan sejauh dari bukti yang diajukan kepada Mahkamah, Pemohon telah ternyata tidak menggunakan haknya ketika menemukan pelanggaran seperti yang didalilkan. Bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon melakukan kesalahan yang sangat fatal seperti yang didalilkan karena di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup baik seperti Kota Pekalongan, mustahil Termohon dan Pemerintah Kota Pekalongan membuat contoh surat suara yang hanya bergambar salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dampaknya akan sangat kontraproduktif bagi penyelenggaraan Pemilu Kota Pekalongan, bagi Termohon dan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan;

[3.20.7] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berbuat curang dengan membuat stiker kampanye bergambar Ka'bah, padahal Ka'bah merupakan simbol resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai pengusung Pemohon dalam

Pemilukada Kota Pekalongan. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-13 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Khaerudin, Effendi dan Ahmad Tolani bertanggal 24 Mei 2010. Bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pekalongan. Termohon juga menolak dalil Pemohon yang membandingkan secara linier hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan hasil Pemilukada Pekalongan 2010 karena dinamika politik selalu berkembang di masyarakat sehingga dalil Pemohon hanyalah bersifat insinuatif, dan tendensius.

Bahwa dari perselisihan hukum di atas, Menurut Mahkamah kalau pun benar terjadi kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dengan mendasarkan pada Bukti P-13 yang diajukan Pemohon yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kecurangan tersebut merupakan hasil dari dukungan dan keberpihakan Termohon sehingga memporakporandakan perolehan suara Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahwa beralihnya dukungan rakyat dari satu pasangan calon kepada pasangan calon lainnya merupakan hak sepenuhnya dari rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai ekspresi atas hak memilih dalam suatu pemilihan yang demokratis. Hal demikian tentu saja bukan merupakan sebuah kesalahan yang harus dibebankan kepada Termohon atau Pihak Terkait sepanjang pelaksanaan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan secara jujur dan rahasia. Dalil Pemohon yang mengatakan apabila Pemilukada dilaksanakan secara bersih, jujur, dan adil maka Pemohonlah yang akan memenangi Pemilukada karena dikaitkan dengan hasil Pemilu Legislatif 2009 adalah tidak benar. Begitu pula alasan bahwa Pemohon yang diusung oleh tujuh partai politik perolehan suaranya akan sangat jauh berbeda dengan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya diusung satu partai politik *in casu* Partai Golkar, karena berdasarkan praktik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah juga tidak benar karena dukungan rakyat kepada partai politik dalam Pemilu Legislatif tidak selalu sama dengan dukungan rakyat pada Pemilu Presiden dan Pemilukada. Hal demikian semata-mata merupakan cerminan

pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya secara sah di hadapan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud